



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**
dengan
PEMERINTAH DESA PULE



Tentang:
**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DESA BINAAN PADA BIDANG
PENDIDIKAN**

Nomor: 006/040.5/KS.01/VIII/2023

Nomor: 188/24/814.69.10/2023

Pada hari ini di Kediri, hari Jum'at, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi 11-08-2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk

1. Sri Wulandari, M.Pd
Selaku Pihak I : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kediri, berkedudukan di Jalan Sersan Suharmadji No. 38 Kota Kediri, Jawa Timur, 64128, yang selanjutnya disebut Pihak I
2. Sucipto Selaku Pihak II : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Pule berkedudukan di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disebut Pihak II

mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Upaya membantu dalam mengajar pembelajaran kepada siswa di SDN Pule 2.
2. Upaya dalam melakukan kegiatan Menggali Kreativitas dan Kepedulian Lingkungan pada Siswa SDN Pule 2 melalui *Tote Bag* Ecoprint.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pada pendidikan di mana **PIHAK I** mengirimkan sumber daya manusianya untuk membantu terselenggaranya kegiatan Pendampingan belajar mengajar dan kegiatan pengembangan kreativitas siswa di SDN Pule 2.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak I memiliki kewajiban untuk:
 - a. Ikut berpartisipasi selama kegiatan belangsung.
 - b. Memberikan pengajaran kepada siswa di SDN Pule 2
 - c. Memberikan kegiatan menggali kreativitas dan kepedulian lingkungan pada siswa SDN Pule 2 melalui *tote bag* ecoprint.
2. Pihak II memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memberikan Izin terkait kegiatan pendampingan belajar dan kegiatan kreativitas siswa Sdn Pule 2.
 - b. Menyediakan tempat dan Siswa utuk berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan belajar dan kegiatan kreativitas siswa Sdn Pule 2.
 - c. Menyebarluaskan kegiatan Pendampingan Belajar dan kegiatan kreativitas siswa pada media sosial SDN Pule 2.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

1. Pihak I berhak untuk:

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang jumlah dan siswa kelas yang diberikan izin untuk kegiatan Pendampingan Belajar dan kegiatan kreativitas siswa pada media sosial SDN Pule 2.
- b. Mengakses bukti adanya publikasi kegiatan di media sosial milik SDN Pule 2D.

2. Pihak II berhak untuk:

- a. Menetapkan ruang kelas dan siswa yang diperbolehkan untuk kegiatan Pendampingan Belajar dan kegiatan kreativitas siswa pada media sosial SDN Pule 2.
- b. Mendapatkan informasi tentang berita yang memuat kegiatan Pendampingan Belajar dan kegiatan kreativitas siswa pada media sosial SDN Pule 2 laman resmi media sosial **PIHAK I**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka.

Pasal 6

DENDA ATAU SANKSI

1. Jika Pihak I tidak menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK II** berhak mendapatkan sosialisasi pengganti sesuai jadwal yang diminta **PIHAK II**,
2. Jika Pihak II tidak menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK I** dapat meminta **PIHAK II** untuk menyediakan ruang dan masyarakat sesuai jadwal yang diminta **PIHAK I**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat satu bulan sebelumnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut melalui masyawarah mufakat.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Kediri,

Sri Wulandari, M.Pd
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

PIHAK II
Pemerintahan Desa Pule
Kabupaten Kediri,



Sucipto
Kepala Desa